

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan itu adalah sumber daya lahan pertanian. Sektor pertanian berkontribusi dalam perekonomian nasional, penyumbang devisa negara di sektor non migas, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya (Sujana, 2010). Sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai petani, dimana 70 persen pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian (www.pertanian.go.id). Maka pembangunan pertanian berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut data dari Kementerian Pertanian, pada tahun 2017 luas lahan panen padi adalah 15,79 juta ha. Jawa Timur merupakan provinsi dengan luas lahan panen padi terbesar yaitu seluas 2,29 juta ha, atau 15% dari total luas lahan panen padi (<https://databoks.katadata.co.id>). Besarnya potensi ini diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan ekonomi Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat terutama petani dapat tercapai. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mencapai kesejahteraan umat (*falah*).

Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia (Gross, 2007). Maka dari itu, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan dengan cara Islami seperti wakaf. Wakaf adalah instrumen dalam Islam yang bersifat sosial. Menurut istilah, wakaf berarti menahan hasilnya, kemudian hasilnya diberikan kepada orang lain, menahan barang kemudian hasilnya disebarkan (Sabiq, 1932:44).

Kesejahteraan umat dapat tercapai apabila tanah wakaf dikelola secara maksimal dan produktif. Pemaksimalan potensi wakaf di Indonesia mendapat dukungan dengan adanya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian dilengkapi dengan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun

2004 tentang Wakaf. Wakaf di Indonesia umumnya berupa tanah. Ada beberapa model pengelolaan tanah wakaf agar menjadi produktif, salah satunya dengan mengelolanya sebagai lahan pertanian. Islam sendiri menganjurkan untuk bercocok tanam.

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Falā yagrisu 'l-muslimu garsan faya'kula minhu insānun wa lā dābbatun wa lā ṭairun illā kāna lahu ṣadaqotan ilā yaumi 'l-qiyāmah

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.” (HR. Muslim 2903).

Hadits diatas merupakan anjuran untuk bercocok tanam. Selain mendapat pahala, hasil pertanian bermanfaat bagi petani, binatang, maupun negara. Akad *mukhabarah* merupakan salah satu akad mengelola lahan pertanian. Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengenai *mukhabarah* ialah “*mukhabarah* terjadi apabila pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap dan modal ditanggung penggarap” (Suhendi, 2013:54).

Untuk mengelola wakaf, diperlukan lembaga khusus dan resmi agar tercapai tujuan wakaf yaitu memanfaatkan benda wakaf dan menggali potensi ekonomis dari harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga pengelola wakaf sawah di Sidoarjo adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Dibawah ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif, sektor pertanian, dan kesejahteraan.

1. Penelitian pertama oleh Hasna Umama (2015) dengan judul “Penerapan Akad Muzara’ah Pada Tanah Wakaf (Studi Pandangan Tokoh Agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)”. Kesamaan penelitian ini adalah pengelolaan pada tanah wakaf sawah, sedangkan kesenjangan penelitian ini adalah peneliti menggunakan akad *mukhabarah*, perbedaan pada penyaluran hasil wakaf, dan perbedaan lokasi penelitian.

2. Penelitian kedua oleh Ismail (2019) dengan judul “Kesejahteraan Petani Jagung Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah (Studi di Desa lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur produksi dapat mempengaruhi kesejahteraan petani jagung, dan kesejahteraan petani ditinjau dalam perspektif *maqashid syari’ah*. Kesamaan penelitian ini adalah pengelolaan pada tanah wakaf sawah, dan petani sebagai informan penelitian. Sedangkan kesenjangan penelitian ini adalah peneliti tidak menganalisis pengaruh unsur produksi, dan hanya menganalisis penyaluran hasil wakaf yang ditinjau dalam perspektif *maqashid syari’ah*.

1.3 Tujuan

Dari pemaparan latar belakang di atas, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pola pengelolaan wakaf produktif sawah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu

1.4 Ringkasan Metode dan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian ini diadakan di Desa Penatasewu dengan fokus wakaf produktif sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu menggunakan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil sebesar 60:40. Hasilnya dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyat* petani berdasarkan indikator *maqashid syari’ah*.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang dan berkontribusi pada pengetahuan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan demi kebaikan bersama. Untuk menambah khasanah keilmuan dan bahan rujukan penelitian selanjutnya di bidang ekonomi pada konsep wakaf produktif sektor pertanian dan kesejahteraan yang ditinjau berdasarkan indikator *maqashid syari’ah*.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan skripsi yang ditulis secara singkat dan tersusun oleh peneliti:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian latar belakang yang menunjukkan penelitian ini perlu untuk dilakukan, kesenjangan dengan penelitian terdahulu, tujuan penelitian, ringkasan serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka teoritis yang menjelaskan gambaran umum wakaf produktif sektor pertanian dan *maqashid syari'ah*.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan pedekatan penelitian, sumber data, ruang lingkup penelitian, teknik pemilihan informan dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi subjek dan objek penelitian.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sesuai tujuan penelitian.